

## OLAHRAGA

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله  
وصحبه ومن وآله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له  
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد

Ikhwatal Islam, olahraga adalah merupakan hal yang berhubungan dengan muamalah. Ada beberapa point yang hendaknya kita mengetahui dalam masalah olahraga.

**Baca Juga:**

**Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 134 - 136**

### 1. HUKUMNYA MUBAH

Pada asalnya yang berhubungan dengan olahraga itu mubah-mubah saja. Karena [kaidah ushul fiqh](#) mengatakan:

الأصل في المعاملات الإباحة

Yang berhubungan dengan masalah muamalah pada asalnya boleh-boleh saja sampai ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya. Maka, semua jenis olahraga pada asalnya mubah. Silahkan kita melakukannya.

### 2. MUBAH BISA MENJADI HARAM

Sesuatu yang mubah bisa menjadi haram apabila ternyata yang mubah itu diwarnai dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya sepak bola, demikian pula tenis meja, demikian pula olahraga-olahraga yang lainnya, mubah saja. Tetapi ketika -misalnya- diwarnai dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya dengan memperlihatkan aurat. Allah mengatakan:

الْفَخْذُ عَوْرَةٌ

“Paha buat laki-laki itu aurat.”

Maka yang seperti ini tentu tidak diperkenankan dalam Islam.

Contoh lagi -misalnya- apabila olahraga itu malah menimbulkan pertengkaran, perkelahian, maka seperti ini pun tetap perkara yang diharamkan dalam syariah.